BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelesaikan dan memulihkan terjadinya kerugian daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, perlu dibentuk suatu Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibantu suatu Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Timur tentang Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 6).

Memerhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturaan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap bendahara dan pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
5. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis TGR adalah para pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
10. Perhitungan *Exofficio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *Exofficio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggung jawabannya.
11. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena seseorang dengan alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
12. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TGRnya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
14. Banding adalah upaya bendahara dan/atau Pegawai bukan bendahara yang melakukan keberatan kepada Bupati atas ketidakpuasan terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis TGR.

BAB II
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Majelis TGR berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(4) Majelis bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

(5) Susunan Keanggotaan Majelis TGR yang secara *Ex-officio*, terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota
b. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
c. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota.
d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota
e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota.
f. Kepala Unit Kerja yang membidangi Hukum, selaku Anggota
g. Kepala Unit Kerja yang membidangi Aset Daerah, selaku Anggota

(6) Ketua dan Wakil Ketua selaku Pimpinan Majelis TGR bersifat kolektif.

Pasal 3

(1) Keanggotaan Majelis TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diwakilkan dalam sidang yang diadakan oleh Majelis TGR.

(2) Sidang Majelis TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit satu orang pimpinan mejelis dan memenuhi kuorum dua pertiga dari keseluruhan jumlah anggota.

Pasal 4

Tata tertib persidangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Majelis TGR

BAB III
TUGAS MAJELIS TGR

Pasal 5

Majelis TGR mempunyai tugas memberikan pendapat dan pertimbangan setiap ada persoalan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah atau penghapusan piutang daerah kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Majelis TGR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian daerah dan penghapusan piutang daerah, yang bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
OLEH MAJELIS TGR

Pasal 7

Penyelesaian TGR dapat dilakukan dengan cara:
a. upaya damai;
b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
c. pencatatan.

Bagian Kesatu
Upaya Damai

Pasal 8

(1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain/ahli waris/pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran.

(2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Multak (SKTM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.

(3) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis TGR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara.

Pasal 9

(1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berhasil, maka Ketua Majelis TGR memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.

(2) Kepada yang bersangkutan diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan diri, maka Majelis TGR menetapkan keputusan pembebanan.

(4) Berdasarkan keputusan pembebanan, Majelis TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.

(5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Bupati.

Bagian Kedua
TGR

Pasal 10

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TGR, yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis TGR kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah melalui upaya damai.

(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diberikan surat pemberitahuan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.

(3) Apabila bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis TGR menetapkan keputusan pembebanan.

(4) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Ketua Majelis menganggap tetap yang bersangkutan bersalah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima keputusan pembebanan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati.

Pasal 11

(1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

(2) Setiap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang merugikan daerah wajib dikenakan TGR.

(3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis TGR.

Bagian Ketiga
Pencatatan

Pasal 12

(1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis TGR menerbitkan keputusan tentang pencatatan.

(2) Penerbitan keputusan tentang pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Pencatatan bagi pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 13

(1) Pegawai negeri dan/atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat dan dua, yang umur perolehannya antara satu sampai tiga tahun.

(3) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah.

BAB V
PENGHAPUSAN

Pasal 14

(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis TGR diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis TGR untuk penghapusan.

(2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis TGR melakukan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan terbukti tidak mampu, Majelis TGR melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TGR.

(4) Penghapusan yang nilainya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ke atas wajib mendapat persetujuan DPRD.

(5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VI
PEMBEBASAN

Pasal 15

Apabila Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain meninggal dunia tanpa ahli waris atau ahli waris tidak mampu, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka Majelis TGR mengusulkan secara tertulis kepada Bupati untuk pembebasan seluruh kewajiban yang bersangkutan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Setiap triwulan Majelis TGR melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

(2) Berdasarkan laporan Majelis TGR, setiap semester Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

BAB VIII
KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT MAJELIS TGR

Pasal 17

(1) Sekretariat Majelis TGR berkedudukan pada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Sekretaris Majelis TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis TGR yang terdiri dan unsur SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan unsur SKPD terkait.

(3) Keanggotaan Sekretariat Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Kepala Bidang yang menangani akuntansi pada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
b. Kepala Sub Bagian yang membidangi bantuan hukum pada Unit Kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah;
c. Kepala Sub Bagian yang membidangi perencanaan dan tindaklanjut pada Inspektorat Daerah.

(4) Penetapan keanggotaan Sekretariat Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Sekretariat Majelis TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

a. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TGR;

b. mempersiapkan konsep surat gugatan dan keputusan pembebanan TGR;

c. menyiapkan dokumen kerugian daerah;

d. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Majelis TGR.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis TGR dan Sekretariat Majelis TGR dibebankan pada APBD.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada satuan kerja yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Majelis dan Sekretariat Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), Keuangan dan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 185 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), Keuangan dan Barang Daerah, melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 185 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), Keuangan dan Barang Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah dibentuknya keanggotaan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG.	

Ditetapkan di: Malili
pada tanggal: 23 Februari 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di: Malili
pada tanggal : 23 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 8